



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ~~20~~ TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai Penyidik sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah, keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41688);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
12. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
13. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
16. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
17. Biaya paksaan penegakan hukum adalah sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar Peraturan Daerah di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah adalah praduga tidak bersalah, akusator, semua orang diperlakukan sama di depan hukum, dan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pasal 3

Peraturan daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. menegakkan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. menciptakan keadilan, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan unit kerjanya, yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.

Pasal 5

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran undang-undang dan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan penyegelan serta penutupan bangunan dan atau tempat usaha yang melanggar undang-undang dan atau Peraturan Daerah;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum Daerah.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB IV SEKRETARIAT PPNS

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan sendiri.

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas :
 - a. Pembina : Bupati
 - b. Pengurus :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah
 2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda

4. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan/sebutan lainnya
 5. Anggota : Kepala SKPD terkait dan PPNS
- (2) Tugas dan fungsi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi :
- a. Sekretariat PPNS mempunyai tugas :
 1. melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan undang-undang dan peraturan daerah.
 2. menyediakan sarana dan prasarana berupa Kotak Pengaduan/PO Box, telepon/fax, E-mail., Website dan Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang dan peraturan daerah.
 - b. Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :
 1. menyusun program pelaksanaan penegakan peraturan daerah;
 2. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 3. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 4. menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah;
 5. menyusun rencana monitoring pelaksanaan peraturan daerah;
 6. menyusun rencana evaluasi pelanggaran peraturan daerah;
 7. menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 8. menyusun jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparaturnya pemerintah lainnya;
 9. menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
 10. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya PPNS.
- (3) Wewenang Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi :
- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
 - e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
 - f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
 - g. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

Pasal 9

- (1) Anggaran operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada APBD melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Anggaran operasional penyidikan PPNS dibebankan pada APBD melalui SKPD terkait.

Pasal 10

Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

Pasal 12

- (1) PPNS mempunyai kewajiban melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah.
- (2) PPNS menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Koordinator Pengawas Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama.
- (3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian;
 - g. penyegelan dan penutupan bangunan dan tempat usaha.
- (4) PPNS membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan unit kerja masing-masing dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Kepala Pelaksana Harian Sekretariat PPNS.

BAB VI PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda/Golongan IIIa;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - f. penilaian kinerjanya mencapai target dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus melampirkan :
 - a. foto copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
 - b. Surat Keterangan Wilayah Kerja PPNS yang diusulkan;
 - c. foto copy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. foto copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. foto copy daftar Pencapaian target kinerja Pegawai Negeri Sipil selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
 - f. foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir;
 - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 16

- (1) Mutasi PPNS ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi PPNS antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, merupakan kewenangan Gubernur.
- (3) Mutasi PPNS lintas Provinsi merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 17

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
- e. meninggal dunia.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diusulkan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.
- (3) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 19

Pendidikan dan Pelatihan PPNS terdiri dari :

- a. diklat calon PPNS;
- b. diklat peningkatan kemampuan PPNS;
- c. diklat Manajemen PPNS.

Pasal 20

- (1) Diklat Calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan persyaratan wajib yang harus ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi PPNS yang bertujuan untuk menghasilkan PPNS yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan.
- (3) Diklat Manajemen PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilaksanakan untuk atasan PPNS yang bertujuan untuk menghasilkan manajer PPNS yang mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yang berada di bawah tanggung jawabnya.

BAB VIII PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI

Pasal 21

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengangkatan PPNS diterima Bupati.
- (3) Tempat pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 22

- (1) Tata cara Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS terdiri dari :
 - a. pembacaan Keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. pengucapan Sumpah/Janji di hadapan saksi Rohaniawan;
 - c. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji;
 - d. pelantikan.
- (2) Naskah Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS wajib memiliki Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (3) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) ditanda-tangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal Kartu Tanda Pengenal PPNS hilang, maka pengurusan diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Usulan Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus dilengkapi :
 - a. foto copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
 - c. foto copy surat kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;

- d. foto copy pencapaian target kinerja untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir;
 - e. pas foto ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Pengurusan Kartu Tanda Pengenal PPNS hilang harus dilengkapi :
- a. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
 - b. surat Laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat PNS yang dilegalisir;
 - d. foto copy pencapaian target kinerja untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir;
 - e. pas foto ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dalam rangkap dua.

BAB X PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS OPERASIONAL PPNS

Pasal 26

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pelaksana Tugas Harian.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan tugas-tugas operasional penegakan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah oleh PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar prinsip-prinsip :
 - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab;
 - b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. obyektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (4) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas-tugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan tugas-tugas operasional penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk Operasi Yustisi dan/atau Non Yustisi.
- (2) Operasi Yustisi dan Non Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Hasil Operasi Yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah yang berupa denda adalah merupakan Penerimaan Daerah.
- (4) Hasil operasi yustisi dan atau non yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah yang bersifat administratif masuk ke kas daerah.
- (5) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah yang bersifat pidana menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak yang disetor ke kas Negara.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan tugas-tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasi;
 - c. penindakan (pemanggilan) pemeriksaan dan penyelesaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, PPNS di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) PPNS di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) PPNS wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindak lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadilan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (5), disampaikan kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasinya dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 30

Ruang Lingkup Operasional PPNS terdiri dari :

- a. rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. administrasi Penyidikan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 31

Pelaksanaan tugas-tugas operasional penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan oleh PPNS yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. mendapat Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. telah dilantik sebagai PPNS Daerah;
- c. mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS;
- d. bertugas pada dinas/instansi yang melaksanakan/mengawal peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana;
- e. diterbitkan Surat Perintah/Tugas dari Atasan Langsung PPNS yang bersangkutan.

BAB XI BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 32

- (1) Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, PPNS dapat mengenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Ketentuan tentang besarnya biaya paksaan penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya paksaan penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pendapatan yang masuk ke kas daerah.

BAB XII KODE ETIK PPNS

Pasal 33

Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi- saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB XIII TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
 - a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku;
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.

- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib :
 - a. menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi HAM;
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB XIV PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Pasal 35

- (1) Dalam rangka Penegakan kode etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu unsur dinas PPNS yang bersangkutan, unsur Inspektorat Kabupaten dan unsur Bagian Hukum.

Pasal 36

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
- b. memeriksa pelanggaran PPNS;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 37

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Bupati.

BAB XV PENGADUAN

Pasal 39

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap kode etik ini disampaikan kepada Bupati dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.
- (4) Pengadu dilindungi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVI SANKSI

Pasal 40

- (1) PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan PPNS meliputi :
 - a. pembinaan umum;
 - b. pembinaan teknis;
 - c. pembinaan operasional
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 42

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 43

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS.

BAB XVIII PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugas operasional PPNS dilengkapi pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut PPNS diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX PEMBIAYAAN

Pasal 46

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan dan operasional PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat melaporkan atau menginformasikan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPNS.
- (3) Pelapor dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Seri D Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 NOV 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASPEMIN	
3	Kabag. Hukum	
4	Kasatrol PP	



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (238/2014).**

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Seri D Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 NOV 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (238/2014).**

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Seri D Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 NOV 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (238/2014).**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan Penyidik PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas selama ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Banyumas tugasnya adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1988 tersebut masih mendasarkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, membawa konsekuensi PPNS untuk lebih diberdayakan dalam melakukan penegakan hukum.

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyidik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai proses pengangkatan, pengambilan sumpah atau janji, kartu tanda pengenal, mutasi, pengawasan dan pembinaan, serta pemberhentian PPNS.

Peningkatan efektifitas penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dalam pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga PPNS yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2 :

Cukup jelas.

Pasal 3 :

Cukup jelas.

Pasal 4 :

PPNS dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan kewenangannya berada di bawah kendali dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui mekanisme dan kelembagaan Sekretariat PPNS yang diatur oleh Bupati

Pasal 4 :

Cukup jelas.

Pasal 5 :

Cukup jelas.

Pasal 6 :

ayat (1) :

Huruf g. yang dimaksud orang ahli adalah orang yang memiliki kemampuan/kemahiran dalam bidang tertentu terkait dengan obyek penyidikan PPNS.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7 :

Sekretariat PPNS secara ex-officio berada pada Satuan Polisi Pamong Praja tetapi memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri yang diatur oleh Bupati

Pasal 8 :

Cukup jelas.

Pasal 9 :

Cukup jelas.

Pasal 10 :
Cukup jelas.

Pasal 11 :
Cukup jelas.

Pasal 12 :
Cukup jelas.

Pasal 13 :
Cukup jelas.

Pasal 14 :
Cukup jelas.

Pasal 15 :
Cukup jelas.

Pasal 16 :
Cukup jelas.

Pasal 17 :
Cukup jelas.

Pasal 18 :
Cukup jelas.

Pasal 19 :
Cukup jelas.

Pasal 20 :
Cukup jelas.

Pasal 21 :
Cukup jelas.

Pasal 22 :
Cukup jelas.

Pasal 23 :
Cukup jelas.

Pasal 24 :
Cukup jelas.

Pasal 25 :
Cukup jelas.

Pasal 26 :
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2) :

Sekretaris Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang menandatangani Surat Perintah Penyidikan harus sudah menjabat sebagai PPNS. Dalam hal Sekretaris Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja belum menjabat PPNS maka Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh pejabat senior lain yang berkedudukan pada Sekretariat PPNS atau pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat bertindak selaku PPNS.

Pasal 27 :

Cukup jelas.

Pasal 28 :

Cukup jelas.

Pasal 29 :

Cukup jelas.

Pasal 30 :

Cukup jelas.

Pasal 31 :

Cukup jelas.

Pasal 32 :

Cukup jelas.

Pasal 33 :

Cukup jelas.

Pasal 34 :

Cukup jelas.

Pasal 35 :

Cukup jelas.

Pasal 36 :

Cukup jelas.

Pasal 37 :

Cukup jelas.

Pasal 38 :

Cukup jelas.

Pasal 39 :

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap adalah pengadu harus mencantumkan nama terang, pekerjaan dan alamat tempat tinggal.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40 :

Cukup jelas.

Pasal 41 :

Cukup jelas.

Pasal 42 :

Cukup jelas.

Pasal 43 :

Cukup jelas.

Pasal 44 :

Cukup jelas.

Pasal 45 :

Cukup jelas.

Pasal 46 :

Cukup jelas.

Pasal 47 :

Cukup jelas.

Pasal 48 :

Cukup jelas.

Pasal 49 :

Cukup jelas.

Pasal 50 :

Cukup jelas.

Pasal 51 :

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BANYUMAS

NASKAH BERITA ACARA
SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN PPNS

I. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH / JANJI PPNS

A. Bagi Pemeluk Agama Islam

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....
dengan mengambil tempat di..... saya,
Nama..... NIP.....
Pangkat/Golongan Jabatan.....
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :
1. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....
2. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....
Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Nama..... NIP.....
Pangkat/Golongan..... yang diangkat berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor..... tanggal.....
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan
sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

SAKSI/SAKSI

(.....)

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

B. Bagi Pemeluk Agama Kristen

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....
dengan mengambil tempat di..... saya,
Nama..... NIP.....
Pangkat/Golongan..... Jabatan.....
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :
1. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....
2. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....
Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Nama..... NIP.....
Pangkat/Golongan..... yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor tanggal
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan
sumpah/janji sebagai berikut :

- “Demi Allah, saya berjanji :
- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
 - Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
 - Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

ROHANIAWAN

SAKSI/SAKSI

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

C. Bagi Pemeluk Agama Hindu

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....
dengan mengambil tempat di..... saya,
Nama..... NIP.....
Pangkat/Golongan..... Jabatan.....
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :
1. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....
2. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....
Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Nama..... NIP.....
Pangkat/Golongan..... yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor tanggal
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan
sumpah/janji sebagai berikut :

- “Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah :
- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
 - Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
 - Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

ROHANIAWAN

SAKSI/SAKSI

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

D. Bagi Pemeluk Agama Budha

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....
dengan mengambil tempat di..... saya,
Nama..... NIP.....
Pangkat/Golongan..... Jabatan.....
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :
1. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....
2. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....
Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Nama..... NIP.....
Pangkat/Golongan..... yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor tanggal
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan
sumpah/janji sebagai berikut :

- “Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah :
- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
 - Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat Penyidik PegawaiNegeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
 - Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

ROHANIAWAN

SAKSI/SAKSI

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

E. Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....
dengan mengambil tempat di..... saya,
Nama..... NIP.....
Pangkat/Golongan..... Jabatan.....
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :
1. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....
2. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....
Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Nama..... NIP.....
Pangkat/Golongan..... yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor tanggal
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan
sumpah/janji sebagai berikut :

- “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh:
- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
 - Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
 - Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH		YANG MENGAMBIL SUMPAH
(.....)	(.....)	(.....)
ROHANIAWAN	SAKSI/SAKSI	PEJABAT LAIN
(.....)	(.....)	(.....)

II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya pada hari ini tanggal saya lantik Saudara-saudara dalam jabatan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- 1. Nama :
- 2. Nama :
- 3. Nama :
- 4. Nama :

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tanggung jawab yang diberikan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

(.....)

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASPEMIN	
3	Kabag. Hukum	
4	Kasatpol PP	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya pada hari ini tanggal saya lantik Saudara-saudara dalam jabatan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- 1. Nama :
- 2. Nama :
- 3. Nama :
- 4. Nama :

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tanggung jawab yang diberikan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

(.....)

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya pada hari ini tanggal saya lantik Saudara-saudara dalam jabatan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. Nama :

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tanggung jawab yang diberikan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

(.....)

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 20...TAHUN
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BANYUMAS

KARTU TANDA PENGENAL PPNS

A. BAGIAN DEPAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan Jakarta Selatan



PAS
PHOTO
2 X 3

barcode

Nama
NIP
Instansi
Wilayah Kerja

KARTU TANDA PENGENAL
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENGAYOMAN

B. BAGIAN BELAKANG

- Nomor / Tanggal :

- Pangkat/Golongan:

- Jabatan :

- No. SK PPNS :

a.n MENTERI HUKUM DAN HAM
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Berlaku s/d.....

NIP.....

Keterangan Gambar :

1. Warna Dasar Kartu Tanda Pengenal :
 - a. Bagian depan putih
 - b. Bagian belakang hijau
2. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 5,5 cm
3. Kartu Tanda Pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
4. Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Pengenal yang akan berakhir masa berlakunya; c. fotocopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir; d. fotokopi penilaian kinerja 1 tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Dalam hal Kartu Tanda Pengenal PPNS hilang, maka pengurusan diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. fotocopi surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat PNS yang dilegalisir;
 - d. fotokopi penilaian kinerja 1 tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASPEM / IN	
3	Kabag. Hukum	
4	KoSat pol PP	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

Keterangan Gambar :

1. Warna Dasar Kartu Tanda Pengenal :
 - a. Bagian depan putih
 - b. Bagian belakang hijau
2. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 5,5 cm
3. Kartu Tanda Pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
4. Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Pengenal yang akan berakhir masa berlakunya; c. fotocopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir; d. fotokopi penilaian kinerja 1 tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Dalam hal Kartu Tanda Pengenal PPNS hilang, maka pengurusan diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. fotocopi surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat PNS yang dilegalisir;
 - d. fotokopi penilaian kinerja 1 tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

Keterangan Gambar :

1. Warna Dasar Kartu Tanda Pengenal :
 - a. Bagian depan putih
 - b. Bagian belakang hijau
2. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 5,5 cm
3. Kartu Tanda Pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
4. Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Pengenal yang akan berakhir masa berlakunya; c. fotocopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir; d. fotokopi penilaian kinerja 1 tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Dalam hal Kartu Tanda Pengenal PPNS hilang, maka pengurusan diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. fotocopi surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat PNS yang dilegalisir;
 - d. fotokopi penilaian kinerja 1 tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN